



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP PADA MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 19* (COVID-19) DI KOTA CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu pengurangan mobilitas masyarakat melalui pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pembatasan Mobilitas Masyarakat Melalui Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 91);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 104);
31. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 2);
32. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBATAAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 19* (COVID-19) DI KOTA CIREBON.

Pasal 1

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembatasan lalu lintas dengan ganjil-genap pada masa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Cirebon.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Kota Cirebon;
 - b. mengurangi mobilitas masyarakat dalam berlalu lintas; dan
 - c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 2

Ruas jalan sebagai kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal genap.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal ganjil.
- (3) Nomor plat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dua angka terakhir dari nomor plat kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap diberlakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- (2) Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Minggu dan hari libur nasional berpedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan untuk :

- a. kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;
- b. kendaraan ambulans;
- c. kendaraan pemadam kebakaran;
- d. kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;
- e. angkutan daring;
- f. kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
- g. kendaraan angkutan kebutuhan pangan sehari-hari;
- h. kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI dan POLRI;
- i. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- j. kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan dari petugas POLRI; dan
- k. kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawasan dan/atau sesuai asas diskresi petugas POLRI.

Pasal 6

- (1) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan berdasarkan kriteria sesuai level situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

- (2) Apabila terdapat kejadian atau keadaan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, maka pelaksanaan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dapat tidak diberlakukan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan dan pemogokan serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian, maka pelaksanaan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dapat tidak diberlakukan.

Pasal 7

Pada ruas jalan yang menuju kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipasang rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Pasal 9

Dalam hal pemberlakuan kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan koordinasi dengan Unsur Tentara Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 10

Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di Daerah Kota Cirebon wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan pembatasan masyarakat (PPKM) melalui pembatasan lalu-lintas dengan sistem ganjil-genap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 11

Pelanggaran terhadap pelaksanaan kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Agustus 2021
WALI KOTA CIREBON,

ttd,



NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 12 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002